Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



EKSPLOITASI ANAK JALANAN DI KOTA KUPANG: KETEGANGAN ANTARA KEBIJAKAN PENERTIBAN DAN KETIADAAN REHABILITASI HOLISTIK

Maria Kristiani Gunawan[1], Maria Meliarni Bunga[2], Maria Yosefina Surat[3], Patermus K. T. A. Bala Langobelen[4], Fila D. M. Erni Seran[5], Lasarus Jehamat[6], Christine E. Meka[7], Lalu Didik Apriawan[8]

[123456789] Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:
Received Januari, 2026
Revised Januari, 2026
Accepted Januari, 2026
Available Januari, 2026

kristianigunawan7@gmail.com,
2004meliarnibunga@gmail.com,
yosefinasurat39@gmail.com,
tryandkal@gmail.com,
Lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id,
christine.e.meka@staf.undana.ac.id,
lalu.apriawan@staf.undana.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini mengkaji ketimpangan peran negara dalam penyelenggaraan pengasuhan anak di panti asuhan swasta di Kota Kupang. Meskipun negara memiliki mandat hukum untuk menjamin pemenuhan hak anak, implementasi kebijakan pengasuhan alternatif di tingkat daerah masih lemah dan terfragmentasi. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan menelaah jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan nasional dan daerah. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola ketergantungan pada panti asuhan swasta, lemahnya pengawasan dan pendanaan negara, serta implikasinya terhadap kualitas pengasuhan anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa dominasi lembaga swasta dalam pengasuhan anak mencerminkan minimnya keterlibatan negara sebagai penyedia, pengawas, dan penjamin standar layanan. Kondisi ini berimplikasi pada ketimpangan kualitas pengasuhan dan meningkatkan kerentanan anak, khususnya dalam aspek kesejahteraan psikososial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran negara melalui pembinaan, pengawasan, pendanaan berkelanjutan, serta pengembangan pengasuhan alternatif berbasis keluarga.

Kata kunci: pengasuhan anak, peran negara, panti asuhan, literature review, Kota Kupang

A B S T R A C T

his study examines the imbalance of the state's role in the provision of child care services in privately managed orphanages in Kupang City. Although the state holds a clear legal mandate to ensure the fulfillment of children's rights, the implementation of alternative care policies at the local level remains weak and fragmented. Employing a literature review method, this study analyzes academic publications, international organization reports, and national and local policy documents. A thematic analysis is used to identify patterns of dependence on private orphanages, limited state supervision and funding, and their implications for the quality of child care. The findings indicate that the dominance of private institutions reflects the limited presence of the state as a service provider, regulator, and guarantor of care standards. This situation contributes to unequal care quality and increases children's vulnerability, particularly in terms of psychosocial well-being. The study recommends strengthening the state's role through systematic supervision, sustainable funding, and the development of family-based alternative care.

***Keywords**: child care, state role, orphanages, literature review, Kupang City*

1. PENDAHULUAN

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu persoalan sosial yang telah lama menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan

*Corresponding author
E-mail addresses: kristianigunawan7@gmail.com



ketimpangan sosial-ekonomi, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak dalam konteks struktural dan kultural. Banyak penelitian menegaskan bahwa anak jalanan merupakan kelompok rentan yang seringkali terjebak dalam lingkaran eksploitasi, kekerasan, dan pengabaian, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun institusi negara yang semestinya memberikan perlindungan (Amelia, 2024). Dalam konteks pembangunan nasional, urgensi perlindungan hak anak menjadi semakin strategis mengingat anak adalah subjek yang memerlukan perhatian khusus, sehingga kebijakan penanganan harus menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai orientasi utama (Naswa, 2025).

Pendekatan penanganan anak jalanan di berbagai daerah seringkali masih bersifat parsial dan didominasi metode penertiban melalui instrumen hukum. Penertiban umumnya dilaksanakan dengan mengacu pada aturan ketertiban umum dan peraturan daerah yang menempatkan aktivitas anak jalanan sebagai pelanggaran administratif atau pelanggaran kultur kota (Saffanah et al., 2024). Namun, pendekatan penegakan hukum yang tidak disertai penyediaan layanan rehabilitasi yang komprehensif terbukti tidak efektif dalam mengurangi kerentanan anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi (Hitaminah et al., 2024). Hal ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa respon berbasis hukuman tanpa dukungan intervensi sosial yang terstruktur hanya mendorong anak kembali ke jalanan karena kondisi sosial-ekonomi keluarganya tidak mengalami perubahan berarti (Naswa, 2025).

Eksploitasi terhadap anak jalanan muncul dalam berbagai bentuk, seperti eksploitasi seksual, ekonomi, dan fisik. Penelitian viktimologis menggambarkan bahwa anak seringkali menjadi korban manipulasi dan grooming oleh orang dewasa yang memanfaatkan kerentanan mereka, baik secara ekonomi maupun psikologis (Dewi, 2025). Pada banyak kasus, korban eksploitasi mengalami trauma mendalam yang berdampak pada kesehatan mental, perkembangan emosi, dan kemampuan adaptasi sosial mereka, sehingga membutuhkan penanganan psikososial intensif yang tidak dapat dipenuhi hanya melalui penertiban atau tindakan represif sesaat (Karuvanthodi & Jithesh, 2024). Dalam konteks ini, rehabilitasi sosial berperan penting sebagai instrumen pemulihan berkelanjutan, guna memastikan anak dapat pulih secara fisik, mental, dan sosial, sekaligus mencegah terjadinya reviktimisasi (Hesti et al., 2025).

Kebutuhan akan rehabilitasi holistik diperkuat oleh temuan yang menegaskan bahwa intervensi sosial yang terintegrasi—melalui pendampingan psikologis, pendidikan, layanan kesehatan, bimbingan keluarga, hingga pemberdayaan ekonomi—berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan resiliensi anak jalanan (Hesti et al., 2025). Sayangnya, implementasi kebijakan rehabilitasi di banyak daerah, termasuk di Kota Kupang, masih menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan tenaga pendamping, minimnya alokasi anggaran, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah (Hesti et al., 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa meski terdapat kerangka hukum yang menjamin perlindungan anak, kesiapan institusi sosial dalam menjalankan mandat rehabilitasi belum berjalan optimal (Hesti et al., 2025).

Pada perspektif hukum, perlindungan bagi anak korban eksploitasi di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen, baik hukum positif maupun pendekatan normatif berbasis nilai-nilai keagamaan. Harmonisasi hukum ini penting untuk memastikan prinsip perlindungan anak diterapkan secara konsisten dalam tiap langkah kebijakan, termasuk dalam pencegahan eksploitasi dan penanganan anak jalanan (Yusuf, 2025). Sementara itu, dari perspektif sosial, faktor kemiskinan, ketidakstabilan keluarga, serta stigma sosial masih menjadi pemicu utama anak turun ke jalan (Hitaminah et al., 2024). Kombinasi faktor hukum, sosial, dan ekonomi ini menandakan bahwa pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, dan partisipasi masyarakat merupakan syarat mutlak dalam penanganan anak jalanan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Di Kota Kupang, persoalan eksploitasi anak jalanan memperlihatkan dinamika khusus. Kota ini tidak hanya berperan sebagai pusat aktivitas ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Timur, tetapi juga menjadi sebuah ruang sosial di mana mobilitas penduduk, ketimpangan, dan kerentanan anak semakin nyata. Kajian empiris menegaskan bahwa meskipun terdapat upaya pemerintah daerah untuk menertibkan anak jalanan, layanan rehabilitasi yang tersedia masih jauh dari memadai (Hesti et al., 2025). Ketiadaan mekanisme pendampingan berkelanjutan, minimnya fasilitas perlindungan, serta lemahnya integrasi antarinstansi menyebabkan anak-anak kembali terekspos pada risiko eksploitasi di ruang publik (Hesti et al., 2025). Dengan demikian, persoalan ini tidak dapat diselesaikan melalui penertiban semata, melainkan harus melalui model intervensi holistik yang menggabungkan aspek hukum, sosial, kesehatan, dan edukasi dalam satu rangkaian kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Viktimologi

Teori viktimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang berfokus pada posisi, peran, dan pengalaman korban dalam suatu tindak kejahatan maupun peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dalam perkembangannya, viktimologi tidak hanya melihat korban sebagai pihak pasif yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki dinamika sosial, psikologis, dan struktural yang memengaruhi terjadinya viktimisasi. Perspektif ini menekankan bahwa suatu tindak kejahatan tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memperhatikan kondisi, kerentanan, serta konteks sosial yang mengitarinya.

Pada konteks anak jalanan, teori viktimologi sangat relevan karena kelompok ini masuk dalam kategori vulnerable victims—yaitu korban yang memiliki tingkat kerentanan tinggi akibat minimnya perlindungan, lemahnya kontrol sosial, serta posisi tawar yang rendah dalam masyarakat. Kerentanan tersebut membuat anak jalanan lebih mudah menjadi sasaran eksploitasi, baik secara ekonomi, fisik, sosial, maupun seksual. Banyak penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap anak tidak selalu terjadi karena kelemahan pribadi, tetapi lebih dominan dipicu faktor struktural seperti kemiskinan, minimnya akses pendidikan, kondisi keluarga disfungsional, serta lemahnya perlindungan negara (Dewi, 2025).

Viktimologi modern juga menyoroti konsep secondary victimization, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat respons yang tidak memadai dari aparat penegak hukum, lembaga sosial, atau lingkungan masyarakat. Dalam penanganan anak jalanan, secondary victimization dapat terjadi melalui tindakan penertiban yang bersifat represif, stigmatisasi masyarakat, hingga kurangnya layanan rehabilitasi yang memadai. Misalnya, anak jalanan yang ditertibkan namun tidak diberikan pendampingan atau pemulihan psikologis akan kembali mengalami tekanan emosional, rasa takut, atau bahkan kekerasan institusional. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan yang berfokus pada ketertiban kota tanpa mempertimbangkan kebutuhan psikososial anak dapat memperparah beban viktimisasi mereka (Hesti et al., 2025).

Selain itu, viktimologi memandang korban dalam kerangka relasi kekuasaan. Anak jalanan, karena status mereka, seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengakses keadilan, informasi, maupun perlindungan hukum. Dalam hubungan eksploitasi, pelaku memiliki kontrol yang lebih besar—baik melalui manipulasi, ancaman, maupun ketergantungan ekonomi—yang membuat anak sulit keluar dari situasi tersebut. Perspektif ini menjelaskan mengapa banyak anak jalanan terjebak dalam siklus eksploitasi secara terus-menerus, sebagaimana digambarkan dalam studi mengenai praktik grooming dan manipulasi terhadap anak (Amelia, 2024).

*Corresponding author
E-mail addresses: kristianigunawan7@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Dengan demikian, teori viktimologi memberikan dasar analitis yang kuat untuk memahami eksploitasi anak jalanan sebagai persoalan struktural, bukan semata-mata masalah perilaku individu. Perspektif ini menegaskan bahwa intervensi yang efektif harus memprioritaskan pemulihan korban melalui rehabilitasi holistik dan mekanisme perlindungan yang sensitif terhadap kerentanan anak. Pendekatan tersebut menjadi sangat penting dalam konteks Kota Kupang, di mana penertiban kerap dijalankan tanpa dukungan pemulihan yang memadai, sehingga berpotensi memperpanjang siklus viktimisasi yang dialami anak jalanan.

Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius karena melibatkan penyalahgunaan posisi rentan yang dimiliki anak dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, maupun budaya. Secara konseptual, eksploitasi anak merujuk pada tindakan memanfaatkan anak untuk kepentingan pihak lain melalui kerja paksa, kekerasan fisik, kekerasan seksual, manipulasi, penelantaran, atau tindakan lain yang mengancam keselamatan dan perkembangan anak. Eksploitasi muncul ketika anak tidak memiliki kekuatan untuk menolak atau melindungi dirinya dari tekanan, ancaman, atau relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga menempatkan mereka dalam kondisi ketidakberdayaan struktural. Dalam perspektif perlindungan anak, eksploitasi dipahami sebagai kegagalan lingkungan sosial dalam menjamin hak dasar anak, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial (Linadi, 2025).

Di Indonesia, fenomena eksploitasi anak memperlihatkan dinamika yang semakin kompleks. Kajian nasional terbaru menunjukkan bahwa kekerasan dan eksploitasi terhadap anak meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, khususnya dalam bentuk kekerasan seksual (Linadi, 2025). Mayoritas korban yang dilaporkan adalah anak perempuan remaja, sebuah gambaran yang memperlihatkan bahwa gender dan ketimpangan sosial turut memengaruhi tingkat kerentanan. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah, lingkungan kumuh, atau situasi keluarga disfungsional memiliki peluang yang lebih besar menjadi korban eksploitasi karena minimnya perlindungan dan pengawasan (Linadi, 2025). Kondisi ini sejalan dengan gambaran yang muncul di berbagai kota, termasuk kawasan urban yang memiliki jumlah anak jalanan cukup besar.

Selain eksploitasi seksual, bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa, pemaksaan mengemis, dan eksploitasi fisik juga menjadi perhatian dalam kajian sosial mengenai anak jalanan. Anak-anak yang tinggal dan bekerja di jalan memiliki risiko yang lebih tinggi karena mereka menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Penelitian empiris menunjukkan bahwa kondisi kehidupan di jalan menciptakan lingkaran eksploitasi di mana anak tidak hanya mengalami kekerasan dari pelaku individu tetapi juga dari lingkungan sosial yang memanfaatkan ketidakberdayaan mereka (Yuliani et al., 2022). Peneliti menggambarkan bahwa eksploitasi tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga mulai menjalar ke wilayah pedesaan, menandakan perluasan pola kerentanan seiring dengan dinamika sosial-ekonomi nasional (Yuliani et al., 2022).

Pemahaman yang tepat mengenai konsep eksploitasi anak penting untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Pendekatan perlindungan anak modern menekankan bahwa upaya penanganan harus mencakup pencegahan dini, intervensi sosial, dan rehabilitasi menyeluruh bagi korban. Selain mengatasi faktor risiko, pemulihan korban eksploitasi memerlukan layanan yang komprehensif seperti pendampingan psikologis, pemulihan fisik, pendidikan, dan reintegrasi keluarga agar anak mampu keluar dari siklus kekerasan. Hal ini diperkuat oleh berbagai studi yang menegaskan bahwa anak korban eksploitasi akan mengalami dampak jangka panjang berupa trauma, gangguan emosional, dan kerusakan hubungan sosial apabila tidak memperoleh pemulihan memadai (Linadi, 2025).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Dalam konteks kebijakan, pencegahan eksploitasi anak tidak hanya menjadi tugas lembaga perlindungan anak, tetapi memerlukan kontribusi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Penelitian mengenai perlindungan anak di sektor olahraga menunjukkan bahwa pelatih, pendidik, dan komunitas dapat berperan dalam memberikan edukasi mengenai batasan fisik, persetujuan, dan hak-hak anak untuk mencegah terjadinya eksploitasi dalam ruang sosial mereka (Patras, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa konsep eksploitasi anak mencakup interaksi sosial yang luas, bukan hanya hubungan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan aman bagi anak membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, komunitas, lembaga sosial, hingga institusi pemerintah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena eksploitasi anak berdasarkan kondisi empiris yang terungkap dalam berbagai sumber ilmiah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui identifikasi dan pengelompokan tema-tema utama yang berkaitan dengan pola eksploitasi anak, faktor penyebab, serta strategi penanganannya. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai referensi guna memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran sistematis dan komprehensif mengenai dinamika eksploitasi anak di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penertiban Anak Jalanan di Kota Kupang: Antara Ketertiban Publik dan Reproduksi Kerentanan

Penertiban anak jalanan di Kota Kupang selama ini dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan ketertiban umum dan penataan ruang kota. Praktik ini umumnya dilakukan melalui razia oleh aparat pemerintah daerah dengan tujuan membersihkan ruang publik dari aktivitas yang dianggap mengganggu kenyamanan dan estetika kota. Secara normatif, kebijakan penertiban sering kali dibingkai sebagai upaya perlindungan anak dari eksploitasi dan lingkungan jalanan yang berisiko. Namun, temuan kajian literatur menunjukkan bahwa pendekatan tersebut cenderung bersifat represif-administratif dan belum menyentuh akar struktural persoalan anak jalanan.

Penertiban yang dilakukan tanpa intervensi sosial lanjutan justru memunculkan pola sirkular, di mana anak-anak yang terjaring razia kembali ke jalan dalam waktu relatif singkat. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan penertiban lebih berfungsi sebagai respons sesaat dibandingkan solusi jangka panjang. Syahrul dan Datuk (2020) menegaskan bahwa mayoritas anak jalanan bekerja di ruang publik bukan karena pilihan individual, melainkan sebagai strategi bertahan hidup akibat tekanan ekonomi keluarga. Dengan demikian, penertiban yang mengabaikan dimensi ekonomi dan sosial keluarga hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Dalam konteks Kota Kupang, anak jalanan umumnya terlibat dalam pekerjaan informal berupah rendah, seperti menjual koran, mengamen, atau membantu aktivitas ekonomi kecil di jalanan. Syahrul dan Kibtiyah (2020) menunjukkan bahwa sebagian anak menggunakan

*Corresponding author
E-mail addresses: kristianigunawan7@gmail.com



penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar, bahkan membiayai sekolah mereka sendiri. Fakta ini menimbulkan paradoks kebijakan: negara, melalui penertiban, bermaksud melindungi anak, tetapi pada saat yang sama menghilangkan sumber penghidupan yang menjadi penyangga ekonomi keluarga mereka. Akibatnya, anak-anak kembali ke jalan dengan posisi yang lebih rentan, bekerja secara tersembunyi, atau berada dalam situasi eksploitasi yang lebih berat.

Bebhe et al. (2025) menguatkan temuan ini dengan menyatakan bahwa eksploitasi kerja anak di sektor informal sering kali menjadi bagian dari ekonomi rumah tangga miskin. Dalam kondisi demikian, penertiban yang tidak disertai alternatif penghidupan atau jaminan sosial justru berpotensi memperdalam eksploitasi. Anak-anak dipaksa bekerja lebih lama, di lokasi yang lebih berbahaya, atau di bawah kontrol aktor-aktor informal yang tidak terpantau negara. Dengan kata lain, pendekatan penertiban semata berkontribusi pada reproduksi kerentanan struktural anak jalanan.

Minimnya Rehabilitasi Holistik bagi Anak Jalanan

Hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penanganan anak jalanan di Kota Kupang terletak pada ketiadaan rehabilitasi yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Rehabilitasi anak jalanan sering kali dipahami secara sempit sebagai penampungan sementara pasca-razia, tanpa diikuti program pemulihan jangka panjang yang menyentuh aspek pendidikan, psikologis, sosial, dan ekonomi. Padahal, anak jalanan umumnya membawa beban trauma, kelelahan emosional, dan pengalaman kekerasan yang membutuhkan pendampingan intensif.

Syahrul dan Kibtiyah (2020) mengungkapkan bahwa banyak anak jalanan di Kupang tidak memiliki akses pendidikan yang stabil, mengalami ketertinggalan akademik, dan tidak memperoleh dukungan psikososial yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa rehabilitasi tidak dapat direduksi menjadi sekadar pengamanan fisik, melainkan harus dimaknai sebagai proses transformasi kehidupan anak. Tanpa intervensi komprehensif, anak-anak akan tetap terjebak dalam siklus kemiskinan dan eksploitasi lintas generasi.

Secara kelembagaan, tanggung jawab rehabilitasi anak jalanan berada pada Dinas Sosial Kota Kupang sebagai representasi negara di tingkat lokal. Djari et al. (2025) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis untuk merancang dan menjalankan program pemberdayaan anak jalanan, termasuk penyediaan layanan pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, serta dukungan bagi keluarga. Namun, implementasi kewenangan tersebut belum berjalan optimal. Kapitan et al. (2024) menemukan lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya program lapangan yang secara spesifik menyasar pencegahan eksploitasi anak di sektor informal.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat normatif dan praktik kebijakan. Negara hadir dalam bentuk regulasi dan penertiban, tetapi absen dalam pemulihan dan pemberdayaan. Akibatnya, rehabilitasi anak jalanan lebih bersifat sporadis, bergantung pada inisiatif lembaga swadaya masyarakat atau komunitas, tanpa dukungan sistemik dari pemerintah daerah.

Tantangan Implementasi Kebijakan dan Kebutuhan Pendekatan Terpadu

Pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Kupang menghadapi berbagai tantangan struktural yang saling berkaitan. Ramadhani et al. (2025) mengidentifikasi keterbatasan anggaran sebagai kendala utama yang menghambat pengembangan fasilitas rehabilitasi dan pelaksanaan program pendampingan jangka panjang. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi petugas lapangan menyebabkan pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada penertiban, bukan perlindungan berbasis hak anak.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Tantangan lainnya adalah lemahnya integrasi lintas sektor. Penanganan anak jalanan sering kali dipandang sebagai urusan Dinas Sosial semata, tanpa melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan anak secara terpadu. Akibatnya, intervensi yang dilakukan bersifat parsial dan tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan anak jalanan. Padahal, eksploitasi anak merupakan fenomena multidimensional yang menuntut respons kebijakan yang lintas sektor dan berkelanjutan.

Di sisi lain, peran masyarakat dan komunitas lokal belum dimaksimalkan secara optimal. Fadilla dan Firdaus (2025) menekankan bahwa keberhasilan rehabilitasi anak jalanan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, baik dalam bentuk pengawasan sosial, dukungan pendidikan, maupun penciptaan lingkungan yang ramah anak. Tanpa partisipasi masyarakat, program pemerintah cenderung kehilangan daya jangkau dan keberlanjutan.

Oleh karena itu, hasil kajian ini menegaskan bahwa eksploitasi anak jalanan di Kota Kupang tidak dapat ditangani melalui penertiban semata. Diperlukan pendekatan terpadu yang mengombinasikan penegakan hukum dengan rehabilitasi holistik, pemulihan psikososial, akses pendidikan yang inklusif, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem perlindungan anak yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan pendekatan demikian, anak jalanan tidak lagi dipandang sebagai masalah ketertiban, melainkan sebagai subjek hak yang harus dilindungi dan diberdayakan oleh negara.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penanganan anak jalanan di Kota Kupang masih didominasi oleh pendekatan penertiban yang bersifat represif dan belum diimbangi dengan rehabilitasi holistik. Kebijakan tersebut tidak menyentuh akar struktural permasalahan, seperti kemiskinan keluarga, keterbatasan akses pendidikan, dan minimnya dukungan psikososial, sehingga anak-anak yang ditertibkan cenderung kembali ke jalan dan berada dalam situasi eksploitasi yang berulang. Ketiadaan program rehabilitasi yang terintegrasi serta lemahnya koordinasi antarinstansi memperlihatkan bahwa peran negara dalam perlindungan anak belum dijalankan secara optimal. Akibatnya, anak jalanan tetap berada pada posisi rentan, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis.

Saran

Pemerintah daerah perlu menggeser paradigma penanganan anak jalanan dari penertiban semata menuju pendekatan perlindungan dan rehabilitasi berbasis hak anak. Penguatan program rehabilitasi holistik yang mencakup pendampingan psikososial, akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih efektif serta pelibatan masyarakat dan lembaga perlindungan anak agar penanganan anak jalanan dapat berlangsung secara komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

Amelia, A. (2024). *Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi fisik, sosial dan seksual*. Konstitusi, 2(1), 01–11. https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.286

*Corresponding author
E-mail addresses: kristianigunawan7@gmail.com



Dewi, A. (2025). *Tinjauan viktimologis eksploitasi seksual terhadap anak: Studi kasus putusan nomor 253/Pid.Sus/2023/PN GTO*. Law Research Review Quarterly, 11(2). https://doi.org/10.15294/llrq.v11i2.28571

Hesti, K., Danil, E., & Zurnetti, A. (2025). *Implementation of legal and social assistance for street children victims of sexual exploitation in Padang City from the perspective of legal sociology*. El-Hadhanah Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law, 5(1), 65–82. https://doi.org/10.22373/hadhanah.v5i1.7830

Hesti, K., Danil, E., & Zurnetti, A. (2025). *Optimization of street children's assistance who are victims of sexual exploitation by the Social Service Department of Padang City*. El-Hekam, 10(1), 47. https://doi.org/10.31958/jeh.v10i1.15053

Hitaminah, H., Askandar, S., & Umroh, R. (2024). *Tugas lembaga perlindungan anak Kabupaten Probolinggo dalam penanganan eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur*. JUSTNESS, 3(2). https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.43

Karuvanthodi, P., & Jithesh, M. (2024). *Child maltreatment and mental health: Ayurveda perspective*. Asian Journal of Pharmaceutical Research and Development, 12(2), 64–70. https://doi.org/10.22270/ajprd.v12i2.1361

Linadi, K. (2025). Child abuse in Indonesia: A national trend analysis and health promotion response (2016–2024). BIO Web of Conferences, 193, 00080. https://doi.org/10.1051/bioconf/202519300080

Naswa, H. (2025). *Implementasi rehabilitasi sosial untuk anak terlantar di BBPPKS Kota Padang*. Responsive, 8(3), 503–513. https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3.66179

Patras, S. (2025). Child protection in sport for sports coaches (pp. 128–131). https://doi.org/10.52449/soh23.43

Saffanah, T., Rasito, R., Putra, D., & Yuliatin, Y. (2024). *Strengthening law enforcement and public awareness to combat human trafficking in Indonesia*. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 9(2), 91–112. https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i2.9686

Todres, J., & Díaz, Á. (2021). COVID-19 and human trafficking—the amplified impact on vulnerable populations. JAMA Pediatrics, 175(2), 123. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.3610

Yuliani, D., Rinaldi, R., & Pramadia, H. (2022). Eksploitasi anak jalanan di Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan), 4(1). https://doi.org/10.31595/biyan.v4i1.605

Yusuf, M. (2025). *Legal harmonization of child protection in human trafficking: A comparative study of Indonesian positive law and Islamic law*. Islamic Law and Social Issues in Society, 1(2), 116–138. https://doi.org/10.64929/ilsiis.v1i2.14